



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan sistem *online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem *Online* Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membidangi urusan pengelolaan Pajak Daerah.
5. Kepala PD adalah Kepala PD yang menangani pengelolaan Pajak Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak.
14. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar suatu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time* yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha, dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

19. Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
21. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke *server* Pemerintah Daerah.
22. Alat Perekam Elektronik adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam dan mengirim data baik dalam bentuk gambar, dokumen atau suara.
23. Sistem *Self Assessment* adalah sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.
24. Sistem *Official Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sistem *Online* terhadap pajak daerah mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan penerapan sistem, pelaporan, dan pembayaran pajak daerah yang dilakukan secara *online*.
- (2) Jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak penerangan jalan;
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak reklame;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Penerapan Sistem *Online* pajak daerah diterapkan hanya pada jenis pajak daerah yang telah siap.
- (4) Pembayaran pajak dibedakan berdasarkan cara penghitungan pajak yaitu berdasarkan penetapan Bupati atau berdasarkan laporan Wajib Pajak.

- (5) Bupati melalui PD menetapkan jenis Pajak yang penghitungannya berdasarkan penetapan Bupati atau berdasarkan laporan Wajib Pajak.

BAB III SISTEM PELAPORAN PAJAK *ONLINE*

Pasal 3

- (1) Pelaporan Pajak dilakukan secara *online* dengan menggunakan alat atau sistem yang dibuat atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengelolaan Sistem *Online* terhadap pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan Sistem *Online* pelaporan Pajak diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala PD.

BAB IV TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK *ONLINE*

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan Pajak terutang dengan benar, jelas, dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau data dan keterangan elektronik dalam Sistem *Online* yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala PD dapat melakukan pemeriksaan atas pelaporan Wajib Pajak guna memperoleh kebenaran terkait dengan objek pajak, subjek pajak, nilai objek pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan Pajak.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setelah penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi/kode bayar/*virtual account* yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari Sistem *Online* sebagai bukti yang sah.

Bagian Kedua Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem *Online* yaitu melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak membayarkan pajak terutangnya ke Bank Persepsi dan/atau tempat lain yang ditunjuk dengan membawa SPTPD/dokumen yang dipersamakan dan/atau kode transaksi/kode bayar/*virtual account*.

- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui:
- a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. *Internet Banking*;
 - c. *Mobile Banking*;
 - d. *Cash Management Service* (CMS); dan/atau
 - e. Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemasangan Alat dan/atau
Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) PD melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
- (2) PD melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan Alat Perekam Data Transaksi Usaha.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), PD menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
- (2) PD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada PD dalam rangka pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat Perekam Data Transaksi Usaha

Pasal 10

- (1) Hasil perekaman Alat Perekam Data Transaksi Usaha bukan sebagai dasar ketetapan Pajak.
- (2) PD dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (3) PD melakukan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (4) PD wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dengan laporan hasil Pajak yang disampaikan Wajib Pajak, PD dapat meminta informasi tambahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib pajak menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh PD.
- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh PD apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada PD dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, pembayaran, dan penyetoran Pajak dengan Sistem *Online* diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala PD.

BAB V

PENEMPATAN ALAT/SISTEM PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Kepala PD berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan alat atau sistem perekam yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara *online*.
- (2) Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan, dan/atau pemasangan alat perekam elektronik dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (3) Penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan pada lokasi akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan data transaksi baik pada *server*, *front office* maupun *back office*.
- (4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pembayaran melalui *voucher* atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 14

- (1) Alat perekam elektronik atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), merekam setiap kejadian kegiatan usaha dan/atau transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dalam masa pajak dan besarnya perhitungan pajak terutang perhari pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Alat perekam elektronik atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi kejadian dan/atau transaksi secara *real time* melalui *Cash Management Service* (CMS) kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyajian *Cash Management Service* (CMS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, bank yang dipilih oleh Wajib Pajak, dan Bupati atau Kepala PD.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 15

(1) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan Pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak berhak:

1. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
2. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
3. menerima jaringan untuk Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh PD;
4. menerima jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan Sistem *Online* tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
5. mendapatkan penggantian perangkat dan Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban:

1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
2. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD elektronik;
4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Kepala PD;
5. memberikan kemudahan kepada PD dalam pelaksanaan Sistem *Online* seperti memasang atau menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran Pajak ditempat usaha/*outlet* Wajib Pajak; dan
6. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

(2) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan Pajak, hak dan kewajiban PD adalah sebagai berikut:

a. PD berhak:

1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem *Online* seperti memasang atau menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha/*outlet* Wajib Pajak;
2. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
4. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;

5. mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem *Online* pelaporan transaksi;
6. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem *Online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD elektronik yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
7. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem *Online*.

b. PD berkewajiban:

1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. membangun dan menyediakan jaringan;
3. mengadakan, menyediakan, menyambung, dan memelihara perangkat Sistem *Online* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem *Online*;
5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga menyebabkan tidak berfungsinya Sistem *Online* pelaporan transaksi; dan
6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam
Larangan dan Sanksi Administratif

Pasal 16

Dalam pelaporan Sistem *Online* pelaporan dan transaksi Wajib Pajak dilarang:

- a. mengubah data Sistem *Online* dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem *Online* yang telah terpasang.

Pasal 17

- (1) Apabila Wajib Pajak melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a akan dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran, dan apabila berakibat berkurangnya jumlah Pajak yang semestinya dibayar, akan dikenakan sanksi administratif berupa tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah yang kurang dibayar.
- (2) Apabila Wajib Pajak melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dikenakan sanksi berupa surat teguran dan mengganti perangkat tersebut.

BAB VII

SISTEM TERINTEGRASI PAJAK DAN SISTEM LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sistem *Online* Pajak dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada instansi lain apabila diperlukan.
- (2) Pengintegrasian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 April 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 22 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 14